

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS
PERBUATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AGI PERANA OMI ED G
NPM. 1306200459



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGI PERANA OMY ED GINTING
NPM : 1306200459
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siaga, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AGI PERANA OMY ED GINTING
NPM : 1306200459
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGI PERANA OMY ED GINTING
NPM : 1306200459
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS
PERBUATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN (Studi
Pada Pengadilan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agi Perana Omy Ed Ginting
NPM : 1306200459
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN (Analisis Putusan Nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



AGI PERANA OMY ED GINTING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AGI PERANA OMI ED G
NPM : 1306200459
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DIPENGADILAN (Analisis Putusan Nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN Mdn)

Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
9-10/2017	Pengertian Smpj, Perbaiki Metode penelitian, Abstrak, Daftar Isi & Kata pengantar	15-10/2017 Revisi dan Catatan kaki buat Konten, buku pedoman	[Signature]
10-1/2018	Bab I latar belakang	20-1/2018 Bab II	[Signature]
10-2/2018	Revisi Bab II Tinjauan pustaka diperbaiki	15-3/2018 Bab III	[Signature]
27-3/2018	Ace lanjut ke pustaka (satu)	Revisi penelitian diperlebar dan diteliti	[Signature]
29/3-2018	Pembinaan		[Signature]
4/4-	Ace untuk & Uji Bedah buku		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Mirsa Astuti, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

ABSTRAK
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR ATAS PERBUATAN WANPRESTASI
DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

AGI PERANA OMI ED G

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan non bank dijumpai tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan terhadap lembaga pembiayaan non bank khususnya di Kota Medan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dan akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi dan mengetahui bagai mana kendala yang dihadapi, serta guna mengkaji bentuk-bentuk upaya dalam memberikan pengawasan terhadap kegiatan eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode yuridis empiris yang diperoleh dari data primer dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa beberapa klausula didalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hal ini merupakan alasan hukum bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitur yang cidera janji di Kota Medan. Mengenai akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parateexecutie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Perjanjian, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrobbil' alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)** . Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah S.H, M.H., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H, M.Hum., dan Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bapak Zainuddin S.H, M.H., Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, SH., MH., selaku Pembimbing I, dan Bapak Teguh Syuhada Lubis S.H, M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Bapak Erwin Asmadi S.H, M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima Kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan data dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda Alm. Edi Ginting dan kepada Ibunda Adek Syafratun penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Untuk Sahabat dan orang terdekat penulis di kelas B3 malam dan Kelas A3 Acara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018
Penulis

AGI PERANA OMI ED G
NPM: 1306200459

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat penelitian	8
2. Sumber data.....	9
3. Alat pengumpul data.....	9
4. Analisis data.....	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Eksekusi.....	12
B. Jaminan Fidusia	16
C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	29
D. Wanprestasi	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan	35

B. Kendala Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Pembuatan Wanprestasi di Pengadilan	49
C. Upaya Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Pembuatan Wanprestasi di Pengadilan	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian terus berlangsung di manapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Bagi kalangan pengusaha dan atau pelaku usaha, pinjam meminjam merupakan kegiatan yang mewarnai dinamika pengembangan usaha.

Prakteknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).¹ Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan

¹ Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dari bank. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang

pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan bukan bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiaya investasi perusahaan-perusahaan.²

Masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor dengan pembiayaan konsumen harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen menerapkan berbagai tahapan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.

Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan). Fungsi jaminan

² Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 78.

secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa kegiatan yang memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Disinilah arti pentingnya lembaga jaminan.³

Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, kredit verban, fidusia, dan gadai.

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya.

Jaminan fidusia ini biasanya sering dilakukan oleh pihak debitur atau penerima pinjaman terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur, sedangkan hak kepemilikannya saja yang diberikan sebagai jaminan kepada kreditur. Denda objek jaminan fidusia tersebut masih dapat dipergunakan pihak debitur dalam aktifitas sehari-harinya.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan D). 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, halaman 2.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dan harus dilakukan sehingga jaminan fidusia tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak bagi para pihak (debitur dan kreditur) juga informasi bagi pihak ketiga. Masalah pendaftaran misal pendaftaran atas objek jaminan fidusia masih perlu dicermati, padahal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Karena hakikat pendaftaran merupakan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Untuk menimbulkan kepastian hukum, dengan pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tersebut memenuhi unsur publisitas, sehingga mudah dilakukan kontrol. Hal ini akan menghindari timbulnya hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. Dengan kewajiban didaftarkannya jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia menjamin bahwa disamping terpenuhinya asas publisitas yang

sangat penting dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut, dengan pendaftaran diharapkan agar pihak debitur terutama debitur yang nakal, tidak dapat lagi mengelabui krediturnya.

Kewajiban didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka menurut penjelasan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan (preferent) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan likuidasi. Karena kepada penerima fidusia atau kreditur juga akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya terdapat kata-kata atau irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Maksudnya adalah sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Artinya dengan didaftarkannya jaminan fidusia dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi, maka Bank dalam hal ini sebagai kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dan mempunyai hak untuk didahulukan mengambil pelunasan atas piutangnya dan hasil penjualan barang jaminan fidusia tersebut berdasarkan hak preferent yang melekat pada kreditur atau penerima fidusia. Sehingga berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat tersebut, pihak kreditur mendapatkan kemudahan dalam pengeksekusian atas benda jaminan karena dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu memperoleh putusan atau fiat pengadilan. Tentu saja karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, yang hanya diterbitkan bila mendaftarkan benda

jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan Sertifikat tersebut, seperti yang diatur dalam UUJF. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) UUJF, maka dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena itu pula, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia, dan sertifikat tersebut sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan ?
- b. Apa kendala eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan ?
- c. Bagaimana upaya eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu

hukum khususnya tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi.

2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan.
2. Untuk mengetahui kendala eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan.
3. Untuk mengetahui upaya eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang

penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap yaitu tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor..

- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan berfungsi untuk mendapatkan fakta sebenarnya kenyataan dilapangan dalam mengumpulkan data dilapangan penulis mencari data tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya

3. Perjanjian pembiayaan adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu diberikan kredit yang lebih tinggi.
4. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksekusi

Perkara perdata yang diajukan oleh para pencari keadilan kepada Pengadilan untuk mendapat penyelesaian. Setiap perkara diakhiri dengan suatu putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dieksekusi. Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executie*” yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.⁴

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang di lakukan oleh pengadilan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, eksekusi tersebut dilaksanakan atas permohonan pihak yang dimenangkan dan dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁵ Aturan dan tata cara eksekusi merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh sebab itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi

⁴ *Ibid.*, halaman 31.

⁵ Sudikno Mertokusuma. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 206.

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tatacara beracara yang diatur di dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglemente*) dan RBg (*Rechtsreglemen Buitegewesten*) dimulai dari pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBg. Sekarang tidak semua pasal-pasal tersebut dapat diterapkan, karena sebagian dari pasal-pasal tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, yakni pasal 209-223 HIR atau Pasal 247-257 RBg, aturan tentang sandera (*gijzeling*), dengan alasan karena tindakan penyanderaan seorang debitur dianggap bertentangan dengan prikemanusiaan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964). Terlepas dari pro dan kontra terhadap penghapusan pasal-pasal tentang sandera dalam eksekusi, maka sejak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut oleh Mahkamah Agung, penerapan pasal-pasal tersebut tidak pernah lagi diperlakukan dalam praktek peradilan sebagai pedoman dalam melaksanakan Putusan pengadilan.

Tidak semua putusan harus dilaksanakan melalui Pengadilan, tetapi putusan yang akan dieksekusi itu ialah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu :

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Eksekusi putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara, dilakukan apabila pihak yang kalah adalah tergugat dan kedudukannya berubah menjadi "pihak tereksekusi" tidak mau melaksanakan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Suatu putusan hakim punya kekuatan hukum pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya, yakni

putusan yang tidak dapat lagi diajukan pada tingkat banding dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Prinsipnya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilaksanakan, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (terganggu). Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam antara putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak tergugat dan apabila enggan untuk melaksanakan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan harus dilaksanakan dengan paksa (eksekusi) oleh Pengadilan.

2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau melaksanakan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah (tergugat) bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna amar putusan pengadilan, yaitu dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Walaupun pemenuhan putusan dilakukan secara sukarela, seharusnya Ketua Pengadilan melalui Jurusita membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang saksi. Pembuatan berita acara

serta kesaksian itu dilakukan di lapangan atau di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan dan berita acara ditandatangani oleh Jurusita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat). Tata cara yang demikian dianggap telah memenuhi kepastian hukum dan memenuhi administrasi yustisial. Apabila timbul masalah di belakang hari, Pengadilan telah mempunyai bukti yang formal dan otentik tentang pemenuhan putusan secara sukarela. Dengan selesainya putusan dilaksanakan oleh tergugat, maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

Berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan melaksanakan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat melaksanakan amar putusan dengan secara sukarela akan menimbulkan konsekwensi hukum berupa tindakan paksa (eksekusi).

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat paksa (eksekusi)

Hanya putusan yang bersifat *komdemnator* saja yang dapat dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” kepada pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu barang, melakukan sesuatu perbuatan hukum atau menghentikan suatu perbuatan tertentu. Putusan yang amarnya (*diktum*) tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*).

4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, yakni Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. yang menyatakan; “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus

oleh pengadilan dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang telah ditentukan.”

Pelaksanaan keputusan hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti meskipun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi.⁶

B. Jaminan Fidusia

Hukum perdata mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tidak bergerak.⁷

Seluruh harta benda debitur demi hukum (*by operation of law*) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada debitur.⁸ Benda jaminan tersebut salah satunya adalah fidusia. Istilah fidusia berasal dari hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan hutang kreditur.⁹

Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Beberapa ciri dalam perumusan tersebut antara lain:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;

⁶ Ropaun Rambe. 2008. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 411.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan II). 1981. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, halaman 96.

⁸ Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 26

⁹ Mariam Darus Badruzaman (selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman I). 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, halaman 98

2. Atas dasar kepercayaan;
3. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁰

Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu : Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
5. Hak mendahului (*preferen*).
6. Sifat *accessoir*.

Beberapa asas yang dianut dalam fidusia adalah:

¹⁰ J. Satrio (selanjutnya disebut J. Satrio I). 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 159.

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas pendaftaran;
3. Asas perlindungan yang seimbang;
4. Asas menampung kebutuhan praktek;
5. Asas tertulis otentik;
6. Asas pemberian kedudukan yang kuat pada kreditur.¹¹

Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.

¹¹ *Ibid.*, halaman 158

Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sepanjang benda tidak bergerak itu tidak tunduk kepada peraturan pendaftaran.

Objek jaminan fidusia yaitu:

1. Barang bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
2. Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
3. Satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai milik negara;
4. Tanah hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
5. Kapal yang tidak terdaftar;
6. Perumahan;
7. Tanah girik.¹²

Pasal 5 ayat (1) UUJF menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Notaris merupakan pegawai/pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, demikian menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang menyatakan : “Notaris adalah pegawai umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

¹²Mariam Darus Badrulzaman I, *Op.Cit.*, halaman 99.

dikecualikan kepada pegawai umum lainnya”. Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Tahapan-tahapan pembebanan jaminan fidusia secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan fidusia.
Para pihak dalam perjanjian kredit membuat janji untuk memberikan jaminan fidusia terhadap perjanjian pokok. Sifat dari perjanjian adalah untuk memberikan fidusia (*assessor*);
2. Perjanjian fidusia dalam PPAT
Pemberian fidusia dilakukan dengan akta PPAT, bentuk dan isi akta PPAT ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pendaftaran
Akta pendaftaran fidusia yang berbentuk akta PPAT itu wajib didaftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.¹³

Pendaftaran dalam fidusia, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUF yang berbunyi: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu

¹³ *Ibid.*, halaman 99-100.

pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) UUJF, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UUJF.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.

Dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka membawa akibat bagi para pihak yaitu :

a. Pihak pemberi fidusia

Dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang

menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (*inventory*).

Pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.

b. Pihak penerima fidusia

Penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama di kenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan peraturan sejarah, lembaga jumlah fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.

Istilah fidusia dalam sistem hukum anglo sakson dikenal "*fiduciary*" yang diartikan sebagai berikut fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia memiliki arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban untuk melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat, istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan.

Akhirnya lembaga jaminan fidusia semakin eksis dengan diundangkannya Undang-Undang Fidusia yang diharapkan dapat menampung kebutuhan para pihak dalam bidang perkreditan dan memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur serta pihak ketiga. Menurut Meijers, yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini ialah semua kreditur bersama, termasuk para kreditur konkuren.

Lahirnya lembaga *fiducia* didasari karena adanya kebutuhan dalam praktek. Terutama dalam upaya pembangunan termasuk pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis. Kebutuhan tersebut didasarkan oleh beberapa fakta-fakta, seperti berikut:

a. Barang bergerak sebagai jaminan hutang

Menurut sistem hukum di Indoensia dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Objek gadai harus

diserahkan kepada kreditur atau pihak yang menerima gadai. Sebaliknya jika yang menjadi obyek jaminan adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik sekarang hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu, terhadap kreditur-kreditur lain.¹⁴ Barang objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan kreditur. Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang obyek jaminan hutang yang masih tergolong benda bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara itu pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.

Dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur, maka muncul jaminan yang objeknya berupa benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan *fiducia*.

b. Tidak semua hak atas tanah dihipotikkan

Latar belakang yang lain juga memotivasi timbulnya atau berkembangnya praktek *fiducia* yaitu adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijaminan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman (selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman II). 2009. *Serial Hukum Perdata Buku Kedua Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 15.

dengan hipotik atau hak tanggungan. Misalnya, dahulu hak pakai atas tanah tidak dijamin dengan hipotik yaitu memberi jaminan kepada seorang berpiutang uang bahwa uang pinjaman itu akan betul-betul dibayar kembali.¹⁵ Sehingga atas hak pakai tersebut diikat dengan jaminan *fiducia*.

b. Barang Objek jaminan hutang yang bersifat khusus

Barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak sehingga pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda obyek jaminan hutang tersebut. Karena itu jaminan *fiducia* menjadi pilihan. Contohnya, terhadap hasil panen, yang tidak mungkin diikat dengan hipotik.

c. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru

Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak dapat diikat dengan hipotik. Misalnya, tidak dapat diikat dengan hipotik atas strata title atas rumah susun.

d. Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan

Pihak kreditur dan debitur adakalanya sama-sama tidak berkeberatan agar diikat jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan

¹⁵ Wirjono Prdojodikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermedia, halaman 74.

kepemilikannya kepada pihak kreditur. Misalnya, saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu, timbulnya *fiducia* saham.

Lembaga jaminan fidusia dalam KUHPerdato tidak diatur secara khusus. Lembaga jaminan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdato hanyalah Hipotik dan Gadai (*pand*). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdato yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di negara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah UUJF, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 LN.168, TLN.3889 dan berlaku pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia, mengenai fidusia sebetulnya sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan dan Pemukiman, namun belum diatur secara komprehensif.

Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Karena pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga Negara asing kecuali penerima fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia.

Obyek jaminan fidusia pada awalnya hanya benda bergerak saja tetapi dalam perkembangannya tidak hanya benda bergerak saja, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) UUF, bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotik.

UUF mengatur tentang objek jaminan fidusia, ketentuan tersebut dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 4, Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 31 dan yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk piutang.
3. Yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Artinya objek jaminan fidusia bias berupa benda bergerak tidak atas nama (benda bergerak tidak terdaftar), seperti mesin dan lain lain. Dan bisa juga berupa benda bergerak terdaftar, seperti kendaraan bermotor.

4. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak dapat diikat dengan Hak Tanggungan, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
5. Baik atas benda yang sudah ada maupun benda yang akan diperoleh kemudian.
6. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
7. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
8. Meliputi juga hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia.
9. Dapat juga berupa benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau bursa (Pasal 31 Undang-Undang Fidusia).
10. Dapat juga terhadap hak milik atas satuan rumah susun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tentang Rumah Susun), jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.
11. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan di asuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut (penjelasan Pasal 25 ayat (2)).
12. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi jaminan fidusia.

Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya, kebanyakan jaminan fidusia berupa benda bergerak, antara lain kendaraan bermotor, stok barang dagangan (*inventory*). Sedangkan jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak seperti kios jarang digunakan. Hal ini berkaitan dengan tempat pendaftaran yang dirasakan kurang menjamin kepastian

hukum terhadap kreditur, dan kemungkinan menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan dengan benda bergerak dalam eksekusi benda jaminan dikemudian hari. Sehingga secara praktis obyek jaminan fidusia hanya berupa benda bergerak saja.

C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan koperasi”.

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran”.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan

sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak terhindar dari unsur resiko. Prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.

D. Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi¹⁶

Menurut J. Satrio bahwa pada wanprestasi, kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan pihak lain, debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau

¹⁶ Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 261.

tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁷ Munir Fuady menyebutkan bahwa wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁸

Menurut Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessan*) berupa bunga.¹⁹

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.²⁰ Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam

¹⁷ J. Satrio (selanjutnya disebut J. Satrio II) 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 228.

¹⁸ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 87.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, halaman 264.

²⁰ *Ibid.*, halaman 261.

penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lainnya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pekerjaan pasti mempunyai risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dengan demikian risiko adalah untuk menentukan siapa yang harus menanggung kerugian apabila pembeli tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak

dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Terjadinya keadaan atau kejadian *overmacht* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia dan hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak disengaja dan tidak terduga, seperti gempa bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi (wabah penyakit), perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini, maka sesuai dengan perjanjian, maka masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya.

Salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat

menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak hingga menghalangi pembeli untuk memenuhi prestasinya. Meskipun demikian keadaan memaksa ini harus dapat dinilai hingga benar-benar dapat dipastikan bahwa secara logika atau akal sehat prestasi tersebut tidak akan mungkin terlaksana. Atau dalam hal lain bahwa prestasi masih mungkin terlaksana, namun harus diimbangi dengan suatu pengorbanan yang besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut piutangnya (hak *verhaal*, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.²¹

Hak pemenuhan dari kreditor dilakukan dengan cara penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dari kreditor dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji/*beding* lebih dahulu (*parate executie*) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.²²

²¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I, *Op.Cit*, halaman 31.

²² *Ibid.*

UUJF telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Eksekusi benda jaminan yang diikat dengan fidusia sangat sulit di dalam praktek. Untuk benda bergerak yang berada dalam perdagangan, jumlah benda yang dijamin hanya dapat diketahui melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, *stok* benda yang dijamin mungkin tidak lagi sama dengan jumlah pada saat benda itu dijamin.²³

Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia, tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (*wanprestasi*) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJF.

Menurut Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor akibat perbuatan *wanprestasi* mempunyai upaya-upaya antara lain:²⁴

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, halaman 100.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

1. Persuasif.

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Perusahaan pembiayaan konsumen yang menghadapi persoalan kredit bermasalah, maka akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang.

Ketidaklancaran angsuran yang merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka debitur diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas. Apabila ketidaklancaran kredit karena debitur sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Sedang untuk debitur yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan.

2. Somasi

Cara tersebut di atas telah diupayakan dan ternyata belum berhasil atau tidak ditemukannya sikap kooperatif atau itikad baik dari debitur menanggapi upaya penyelamatan kredit ini, maka pihak bank dapat memberikan peringatan atau teguran berupa somasi kepada debitur hingga beberapa kali somasi, somasi

dapat dilakukan langsung oleh kreditur sendiri atau melalui Pengadilan Negeri (PN), bukti penyampaian somasi atau teguran ini dapat digunakan oleh kreditur sebagai alat bukti telah mengajukan somasi dalam mengajukan gugatan melalui pengadilan. Isi pokok dari surat somasi adalah:²⁵

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/ atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan atau pemberitahuan debitur;
3. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran

Somasi tidak ditanggapi juga oleh debitur atau debitur tidak beritikad baik, maka kreditur berhak membawa persoalan itu melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui lembaga hukum seperti Pengadilan ataupun Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan ataupun Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), langkah ini diambil dikarenakan langkah penyelamatan kredit (restrukturisasi kredit) telah diupayakan tetapi tidak membuahkan hasil, seperti dikarenakan penilaian terhadap prospek usaha debitur atau keadaan usaha debitur tidak dapat diharapkan lagi ataupun karena debitur tidak kooperatif (tidak beritikad baik). Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk mengeksekusi benda jaminan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

Setelah upaya peringatan atau somasi yang disampaikan oleh kreditur dan tidak mendapat tanggapan dari debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi, dan debitur juga tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda jaminan kepada kreditur, maka tindakan selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui eksekusi benda jaminan fidusia dengan pelaksanaan title ekssekutorial sertifikat jaminan fidusia melalui flak eksekusi yaitu lewat penetapan pengadilan.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi.

Pasal 29 UUJF, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

8. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) UUJF kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
9. Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3 UUJF).
10. Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah

tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pelaksanaan titel eksekusi (alasan hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni:²⁶

1. Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji;
2. Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pelaksanaan titel eksekusi tidak dijelaskan atau dicantumkan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau dibawah tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan title eksekusi haruslah dengan cara lelang.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

Penerima fidusia dalam hal debitur cidera janji mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga *parate eksekusi* dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum (lelang). *Parate eksekusi* kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitur) ingkar janji (wanprestasi).

Kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi) tersebut pada butir 1 (satu) di atas.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan merupakan suatu perkembangan dalam sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi hak tanggungan atas tanah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).

Pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi hak tanggungan atas tanah.

Penjualan di bawah tangan terhadap obyek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan yaitu:

1. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak;
2. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;
3. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar kemungkinan (seperti halnya selama ini Hak Tanggungan Hak Atas Tanah) penjualan dengan cara di bawah tangan ini tidak akan populer. Diperkirakan kalau cara ini ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar.

Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara yang baru dalam Undang-Undang Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara di bawah tangan (ditanda tangani oleh pemilik barang).

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jamina fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau di bursa. Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pengaturan serupa dapat

ditemukan pula dalam hal lembaga gadai sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdota.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 UUFJ bersifat mengikat (*dwinged recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji atau wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan. Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika Tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi bisa:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi
2. Debitur keliru berprestasi
3. Debitur terlambat berprestasi.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUFJ telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut: Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *title* eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Fungsi pendaftaran jaminan fidusia bagi masyarakat khususnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam hal pelunasan hutang bagi kepentingan kreditur, sedangkan penerima fidusia yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia mendapatkan hak yang sudah diberikan undang-undang yakni memiliki kekuatan eksekutorial yang legal apabila terjadi wanprestasi. Kreditur harus cermat dan sungguh-sungguh dalam memanfaatkan lembaga pendaftaran yang telah disediakan dan diatur di dalam UUJF. Adanya kewajiban untuk pendaftaran diatur pada Pasal 11 ayat (1) UUJF, tetapi di masyarakat banyak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Eksekusi menurut ketentuan UUJF dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi dan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Menurut Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, pemakaian istilah eksekusi dalam hal terjadinya kredit macet, dalam pembayaran angsuran oleh penerima fasilitas/debitur di lapangan lebih dikenal dengan istilah penarikan.²⁷ Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan memakai istilah penarikan adalah tidak tepat, sebab yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi fasilitas/kreditur adalah mengambil barang jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang telah terlebih dahulu disepakati sebelumnya tentang hak dan kewajiban atas barang jaminan.

Eksekusi menurut Pasal 29 UUF, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jelas disini bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Secara teoritis, jika seorang debitur pemberi fidusia wanprestasi, terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi. Pola eksekusi jaminan fidusia secara bervariasi antara lain:²⁸

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karenanya dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia. Maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hak tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat dan jangka waktu pelaksanaan tersebut dipatuhi.

Sesuai Pasal 11 ayat (1) UUJF, pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyelesaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UUJF dan tidak mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 15 ayat (3) UUJF menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak menjual atau hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak menjual atau hak untuk mengeksekusi tersebut merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama

dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata atau irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berdasarkan sifat ini, jika terjadi debitur wanprestasi maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan kantor lelang dan tidak perlu meminta fiat pengadilan. Hak kreditur untuk menjual sendiri benda jaminan dinamakan *parate* eksekusi.

Menurut Pasal 4 UUJF yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan uraian tentang Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dalam pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima jaminan atau penerima fidusia untuk di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusiadi Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia, langkah yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen adalah dengan proses menelpon kreditur untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, ataupun dengan cara mengunjungi atau mendatangi customer untuk mengingatkan

(bagi yang tidak memiliki telpon), melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengingat waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dengan menelpon atau dengan cara mengirim SMS, dilakukan terhadap penerima fasilitas yang memasukkan nomor telponnya dalam aplikasi kredit, yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, bagi yang tidak memiliki telpon yaitu dengan mengunjungi untuk mengingatkan.
2. Apabila masih tidak ada juga tanggapan dari penerima fasilitas dalam 1 dan 2 hari tersebut, maka dilakukan penagihan secara langsung terhadap penerima fasilitas, penagihan ini maksimal 4 kali kunjungan dilakukan dalam 1 bulan.
3. Apabila kembali tidak dilakukan pembayaran, perusahaan mengirimkan peringatan pertama, yang batas waktunya diberikan 7 hari kerja kepada penerima fasilitas untuk melakukan pembayaran, namun apabila peringatan pertama tadi tidak ditanggapi, mengirimkan lagi peringatan yang kedua yang batas waktunya 7 hari kerja. Apabila masih tidak ditanggapi dan dilakukan pembayarannya, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan melakukan pembayaran sebelum masuk *Over Due (OD)* kurang dari 60 hari keterlambatan, tetapi jika *Over Due (OD)* lebih dari 60 hari keterlambatan, secara sistem penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau yang biasa disebut dengan kredit bermasalah yang dalam istilah pembukuan lembaga pembiayaan dikenal dengan *Non-Performing Loan (NPL)*.

Proses perjanjian jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen ditentukan bahwa dalam hal penjualan barang agunan bilamana ada sisanya, bank akan mengembalikan kepada debiturnya dan jika hasil penjualan tidak mencukupi,

debitur tetap bertanggung jawab penuh untuk membayar sisa jumlah terutang kepada kreditur.

Prakteknya sering ditemukan adanya barang agunan yang ada sisanya jika dilakukan penjualan atas barang tersebut. Ada juga barang agunan tersebut yang dijual tidak memiliki sisanya dan jika tidak mencukupi, bolehkah kreditur penerima fidusia meminta pertanggungjawaban harta kekayaan debitur yang lainnya yang tidak turut dijaminkan. Jika dibenarkan secara yuridis, apakah kedudukan kreditur penerima fidusia tersebut masih disebut sebagai *kreditur preferen*.

Benda jaminan fidusia yang tidak mencukupi untuk melunasi hutang, tentu ada sesuatu di dalam hubungan hukum antara bank dan debiturnya adalah sesuatu yang tidak logis bahwa benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran utang debitur karena pada saat perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia, pihak bank telah melakukan analisis faktor agunan terhadap nasabah debiturnya. Nilai agunan jaminan fidusia adalah lebih besar dari pinjaman kredit yang diberikan. Kreditur tidak sepatutnya meminta penyitaan atas benda-benda lain milik debitur. Asas hukum jaminan dan doktrin hukum perdata mengatakan bahwa semua harta debitur memikul beban untuk melunasi utangnya kepada kreditur, sampai terpenuhi seluruh pembayaran utang.

B. Kendala Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan akta jaminan fidusia dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap bank sebagai kreditur bila debitur

mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti musnahnya objek jaminan fidusia, penurunan nilai objek jaminan fidusia, ataupun gaji buruh yang belum dibayar sehingga bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang lain yang telah diikat dalam perjanjian kredit, seperti hak tanggungan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keamanan dan menghindari faktor penghambat dalam eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, maka bank sebagai kreditur akan meminta penandatanganan perjanjian yaitu Surat Kuasa Jual atas objek jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan terhadap bank. Sehingga bila terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.

Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan. Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUF yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan

pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengopernya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia dimaksud tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 30 UUF, dalam rangka eksekusi atas objek jaminan fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia:

1. Kepada Penerima Fidusia atau kepada jawatan lelang, kepada pembeli lelang atau kepada pembeli di bawah tangan, jika penjualannya di bawah tangan.
2. Penerima fidusia memiliki *the right to reposses*.

Penjelasan Pasal 30 UUF memberi hak kepada penerima fidusia untuk mengambil benda objek jamiann fidusia dari tangan pemberi fidusia apabila pada saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, secara sukarela yang disebut dengan *the right to reposses*.

Pemberi fidusia yang melakukan cedera janji, berdasarkan hal tersebut penerima fidusia melakukan eksekusi, namun pada saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, apabila keingkaran ini terjadi undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam

kedudukannya dan kapasitasnya sebagai *economic owner* atas objek jaminan fidusia, apabila perlu penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia terdiri dari:²⁹

1. Pihak Polri,
2. Pengadilan Negeri.

Berdasarkan surat kuasa yang diberikan debitur pada saat perjanjian pembiayaan konsumen serta ketentuan dari pasal-pasal yang dimuat dalam akta jaminan fidusia perusahaan pembiayaan di beri hak untuk:³⁰

1. Memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor debitur (pemberi kuasa) dan ditempat lain di mana kendaraan tersebut berada.
2. Menarik atau mengambil kendaraan tersebut baik yang berada dalam penguasaan konsumen maupun pihak lain.
3. Menjual kendaraan tersebut kepada siapa pun dan syarat-syarat lain yang dianggap baik oleh penerima kuasa, dari hasil penjualan tersebut diperhitungkan dengan semua jumlah yang terhutang pemberi kuasa kepada penerima kuasa termasuk dan tidak terbatas pada biaya penarikan/pengambilan kendaraan, perbaikan dan biaya-biaya lainnya.
4. Melakukan semua tindakan kepemilikan atas kendaraan antara lain membuat dan menandatangani surat tanda terima pembayaran, surat-surat balik nama, surat-surat pemblokiran STNK dan BPKB, serta klaim asuransi kendaraan dan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

sebagainya, untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang maupun pihak lainnya.

Meskipun sudah diatur secara jelas di dalam perjanjian kredit usaha untuk menarik/mengambil kembali objek jaminan fidusia masih ditemukan hambatan-hambatan di dalam usaha penarikan atau mengambil kembali objek jaminan fidusia yang berada di tangan pemberi fidusia dalam hal ini debitur ataupun pihak lain.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam jaminan fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut.

Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Adapaun faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia

tersebut yang merupakan faktor penghambat yang dilihat dari segi non yuridis, antara lain:³¹

1. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh. Sebagai contoh : dalam suatu waktu, terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang sudah macet dari sebuah bank asing melalui kantor eabangnya di Indonesia. Saat akan dilaksanakan eksekusi, dengan cara menjual mesin-mesin yang sudah dibebani jaminan tersebut, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari serikat pekerja yang menuntut pembayaran upah buruh debitur yang belum dibayar, mendahului pelunasan kewajiban debitur kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

2. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah.

Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pern herian kredit yang telah disepakati antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh bank disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Adanya peraturan undangundang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini juga dapat disebabkan kerugian atau usaha debitur mengalami kebangkrutan atau

³¹ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

nilai jaminan fidusia yang telah menurun sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh bank.

3. Nilai jaminan fidusia yang menurun dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu mesin. Pada dasarnya mesin tidak berkembang, sehingga seseorang yang menggunakan mesin dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan mesin yang baru seiring perkembangan zaman. Karena mesin tersebut dapat ketinggalan teknologi, dimana nilainya juga dapat semakin menurun, sehingga dalam hal ini, bila mesin dijadikan jaminan fidusia, akan mengalami perubahan nilai yang tidak sesuai lagi dengan pengkitan jaminan fidusia seperti pada awal perjanjian kreditnya. Hal ini dapat mempengaruhi bank sebagai kreditur yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur mengalami wanprestasi.

4. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.

5. Objek jaminan fidusia tidak dapat diletakkan sita eksekusi

Pasal 29 UUF benar-benar memberikan angin segar bagi pemegang fidusia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 15 ayat (2) UUF, yang mengatakan sebagai berikut: sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti.

Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJF tersebut adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 195 HIR dan selanjutnya, artinya bahwa eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat serta merta harus dilakukan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena Pasal 15 ayat (2) UUJF menyebutkan sertifikat jaminan fidusia yang berisikan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juga harus dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Proses eksekusi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta merta termasuk proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia/hak tanggungan yang berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu:³²

³² Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

- a. Tahap peneguran, pada tahap ini debitur yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi peneguran.
- b. Tahap sita eksekusi, dalam hal debitur dalam jangka 8 (delapan) hari tersebut di atas, tidak juga memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditur, maka kreditur pemohon eksekusi (penggugat pemenang perkara atau kreditur pemegang hak tanggungan/kreditur pemegang jaminan fidusia) mohon kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi. Dalam pemohon eksekusi adalah pemegang sertifikat jaminan fidusia atau pemegang hak tanggungan yang dimohonkan sita eksekusi adalah objek jaminan fidusia, objek hak tanggungan. Atas permohonan sita eksekusi tersebut Ketua Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan sita eksekusi dan kemudian juru sita melakukan sita eksekusi.
- c. Tahap pelelangan, dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi terhadap hak tanggungan atau objek fidusia (barang jaminan) debitur tetap tidak membayar hutangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (kreditur pemegang sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia) Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan penetapan pelelangan/penjualan umum, baru kemudian Kantor Lelang Negara akan melakukan pelelangan objek jaminan hak tanggungan atau objek fidusia. Tentunya setelah semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi

biaya lelang dan biaya lain-lain diserahkan kepada kreditur pemohon eksekusi. Dalam hal ada sisa hasil penjualan lelang tersebut harus diserahkan kembali kepada debitur.

6. Objek fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik

Meskipun Pasal 23 ayat (2) UUJF menentukan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut tetap timbul suatu permasalahan, dalam hal pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap objek fidusia ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, bukankah pihak ketiga tersebut berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdara boleh percaya bahwa barang bergerak orang yang menguasai (*membezit*) barang tersebut adalah pemiliknya (*bezit geldt als volkomen title*).

Melihat uraian di atas, maka melihat Pasal 20 Undang- Undang Jaminan Fidusia yang menentukan "jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek, jaminan fidusia, tetap timbul permasalahan sebagai berikut:

- a. Jika benda objek jaminan fidusia dapat ditemukan tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Apakah objek jaminan fidusia tersebut akan tetap dieksekusi oleh Ketua Pengadilan, karena menurut Pasal 29 UUJF mempunyai sifat melekat pada bendanya seperti Hak Tanggungan dan hipotik. Persoalannya, dalam hal pembeli tanah yang

beritikad baik sebelum membeli objek tanah berkewajiban menurut hukum untuk melihat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, apakah hak atas tanah tersebut menanggung beban hak tanggungan atau hipotik. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari (timbul sengketa). Apabila pembeli telah mengetahui bahwa tanah tersebut menanggung beban Hak Tanggungan atau Hipotik tetapi tetap saja dibeli oleh pembeli, maka menjadi tanggung jawab bagi pembeli untuk menanggung segala resiko yang timbul dari perbuatan hukum tersebut jika tanah yang dibelinya dilakukan eksekusi, dalam hal debitur pemilik asal tanah tersebut cidera janji.

- b. Kendala yang sama akan dialami juga oleh kreditur pemegang fidusia dalam hal ia memilih menjual objek jaminan fidusia melalui menjual atas kekuasaan sendiri dengan mohon bantuan Kantor Lelang atau Balai Lelang untuk menjual objek jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (3) UUJF, akan tetapi barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketemukan, atau dikuasai oleh orang lain tentunya Kantor Lelang/Balai Lelang tidak dapat melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.

7. Objek jaminan hilang atau dikuasai oleh orang lain

Mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pembentuk undang-undang telah memberikan antisipasi sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 36 yang menyebutkan: "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek

jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 36 UUJF adalah untuk menghindari atau mencegah debitur pemberi fidusia sejak memindahtangankan atau menghilangkan objek fidusia tersebut. Namun dalam hal demikian memang tetap dilakukan oleh debitur, maka yang menjadi kendala adalah kesulitan bagi kreditur pemegang hak fidusia untuk melaksanakan hak eksekusi.

8. Fidusia ulang

UUJF melarang untuk melakukan fidusia ulang atau fidusia ke-2 dan ke-3, hal ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dari perbuatan debitur yang mengambil keuntungan dari perbuatan memanfaatkan fidusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk jaminan fidusia maka dapat mengacu pada ketentuan pada Pasal 1159 KUHP Perdata yang menentukan sebagai berikut: Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya. Jika diantara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang ke dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai,

dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengakibatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya.

Berdasarkan bunyi pasal yang telah disebutkan di atas, maka kreditur dalam hal ini diberikan atau berhak untuk menerima pembayaran piutangnya dari hasil penjualan lelang objek gadai sampai seluruh utang kreditur dilunasi oleh debitur, bahkan undang-undang memberikan penegasan untuk piutang yang diberikan kemudian, tetapi telah jatuh tempo sebelum piutang yang dijamin gadai jatuh tempo atau sebelum pembayaran terhadap piutang pertama dilakukan juga menjadi dijamin dengan gadai (dimana pemberi gadai tidak dapat meminta kembali sebelum semua utangnya dilunasi).

9. Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer bank atau atasan kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitur, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit atau 5 (lima) prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima) C, antara lain: *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Sehingga eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan
10. Barang jaminan dijual

Penjualan yang dimaksud adalah barang jaminan dijual tunai tanpa disertai janji-janji kepada pihak ketiga oleh penerima fasilitas, adapun alasan-alasan penerima fasilitas menjual barang jaminan seperti, membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan mobil mudah dialihkan, maka cepat mendatangkan uang untuk menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan sakit, sekolah, dan penerima fasilitas yang dari awal tidak beritikad baik sengaja mengajukan permohonan menjadi penerima fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk dijual lagi, untuk mendapatkan keuntungan, sementara banyak pembeli barang jaminan tersebut tidak mengerti tentang asal-usul barang jaminan dan tidak mempermasalahkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

11. Barang jaminan digadai

Proses gadai yang dimaksud adalah gadai di bawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ketiga dengan objek jaminan adalah barang-barang dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Adapun uang gadai yang dimaksud dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jenis mobil tidak dipermasalahkan, tapi kondisi mobil tetap diperhatikan, dengan ketentuan yang bervariasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan gadai antara penerima fasilitas dengan penerima gadai, maka pemegang gadai akan bertahan untuk tidak memberikan

barang jaminan tersebut ketika akan dilakukan penarikan oleh *remedial field* atau *debt collector*.

12. Penerima fasilitas tidak mampu lagi

Ketika penerima fasilitas sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsurannya, penerima fasilitas melakukan *over* kredit dengan pihak ketiga (*over* kredit di bawah tangan). *Over* kredit yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah dengan orang yang menguasai mobil, serta yang akan melakukan pembayaran seluruh sisa angsuran mobil kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun ketentuan-ketentuan *over* kredit yang dimaksud di atas yaitu dengan penggantian sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penerima fasilitas dengan pihak ketiga) dan dengan mengover mobil sesuai harga kesepakatan maka cepat mendapatkan uang.

13. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak pasti

Penerima fasilitas hanya mengandalkan salah satu sumber pendapatan untuk pembayaran angsuran, sehingga kalau tidak mampu lagi penerima fasilitas mengalihkan barang jaminan tersebut dengan harga yang sangat bervariasi ini tergantung dari jenis, keadaan kendaraan bermotor dan uang muka yang disetor oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas sebelum penyerahan barang jaminan.

14. Penerima fasilitas hanya atas nama

Penerima fasilitas atas nama biasanya akan diberi imbalan sejumlah uang Rp. 500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 oleh pihak ketiga (pengguna barang

jaminan) yang memanfaatkan identitas penerima fasilitas ini dilakukan karena beberapa hal antara lain:

- a. Pihak lain tersebut sudah di *blacklist* oleh perusahaan pembiayaan konsumen;
- b. Pihak lain tidak masuk dalam area kerja perusahaan pembiayaan konsumen;
- c. Pihak lain tersebut tidak layak menurut hasil survey dari perusahaan pembiayaan konsumen;
- d. Pihak lain tersebut adalah berasal dari desa atau kecamatan yang di *blacklist* karena alasan tertentu oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Disebabkan karena hanya atas nama salah satu alasan tersebut di atas, maka selanjutnya penerima fasilitas yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen lepas tangan, sementara alamat pemegang barang jaminan tidak jelas, jika terjadi macet susah dilacak.

15. Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi Perjanjian Pembiayaan

Konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia sebagian besar banyak penerima fasilitas dari perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak membaca dengan baik isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia dan dokumen tambahan lainnya sehingga penerima fasilitas tidak menyadari bahwa mengalihkan barang jaminan tidak merupakan melanggar perjanjian, konsumen .pada saat menandatangani aplikasi kredit perusahaan pembiayaan konsumen tidak membaca dengan baik-baik isi dokumen serta mendengarkan penjelasan dari perusahaan pembiayaan

konsumen, sementara lembaran aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia dibuat dalam huruf yang kecil dan banyak sekali sehingga menyulitkan penerima fasilitas untuk membaca, apalagi yang mengalami gangguan mata tidak bisa membaca dengan baik.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti sebab hal ini akan menjebak para nasabah yang tidak terlalu peduli dengan aturan-aturan yang sengaja dibuat dengan huruf kecil dan tulisan yang rapat.

16. Penerima fasilitas pindah alamat (tidak diketahui)

Penerima fasilitas pindah alamat, kepindahan tersebut tidak diinformasikan ke perusahaan pembiayaan konsumen. Pindah alamat tanpa memberitahukan ke pemberi fasilitas adalah salah satu bentuk tidak beritikad baiknya penerima fasilitas pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatanganinya.

Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi yuridisnya, seperti:³³

1. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. Jaminan fidusia yang telah dijamin pada Bank dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.

³³ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh Bank.

C. Upaya Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan

Sistem pembiayaan konsumen, pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan lembaga dimaksud sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UUFJ. Kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Konsumen (debitur) yang melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian fidusia mengikat konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan konsumen mengikat kedua

belah pihak secara hukum. Bersamaan dengan terjadinya atau ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh konsumen selaku debitur dan sebagai kreditur. Eksekusi kendaraan bermotor yang menjadi obyek pembiayaan dan juga merupakan obyek jaminan fidusia pada dasarnya tidak terlepas dari masalah wanprestasi.

Transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan meskipun perjanjian pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan pembebanan jaminan fidusia terhadap obyek pembiayaannya, tetapi obyek pembiayaan yang telah dibebankan jaminan fidusia itu tidak semuanya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.³⁴

Penyelesaian wanprestasi tersebut tidak dengan cara langsung melakukan eksekusi terhadap obyek pembiayaannya. Perusahaan pembiayaan konsumen terlebih dahulu melakukan penagihan yaitu dengan melalui somasi I, somasi II, dan surat peringatan. Apabila debitur yang telah diberi surat peringatan tidak juga

³⁴ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

membayar angsurannya, maka baru bisa dilakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan oleh ksekutor dari perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan dengan cara melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor dengan disertai dokumen-dokumen seperti perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia yang diperkuat dengan surat kuasa penarikan, kartu *account receivable*, dan berita acara serah terima kendaraan sebagai dasar dalam melakukan penyitaan tersebut.

Tindakan eksekusi tanpa disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat digugat ganti kerugian. Eksekusi jaminan fidusia ini, setelah dilakukan sita eksekusi menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan meminta penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya dilakukan penjualan/pelelangan oleh KPKNL. KPKNL hanya akan melaksanakan lelang apabila ada penetapan lelang dari Ketua Pengadilan Negeri. Jaminan fidusia sudah ditentukan sendiri dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pelelangan dilakukan atas kekuasaan kreditur sendiri. Maksudnya adalah pelelangan tersebut tidak lagi memerlukan penetapan lelang dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan bahwa upaya eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan dilakukan:³⁵

1. Menawarkan kebijakan

Penawaran kebijakan yang diajukan kepada penerima fasilitas dengan:

³⁵ Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 19 September 2017.

- a. Pemberian kebijakan didasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa barang jaminan ditarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, ditambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika disetujui denda dibayar kemudian) dan biaya *remedial*.
 - b. Pemberian kebijakan ini karena barang jaminan sulit dilakukan penarikan. Penerima fasilitas mau membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancar lagi atau normal ada itikad baik penerima fasilitas mau membayar.
2. Tetap mendatangi penerima fasilitas

Mendatangi rumah penerima fasilitas dan tempat di mana penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan disembunyikan, dijual, digadai, atau dititipkan. Kehadiran *debt collector* yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh terhadap nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.
 3. Mengawasi rumah penerima fasilitas

Pengawasan terhadap rumah penerima fasilitas dilakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga, penerima fasilitas yang bisa dipercaya oleh *debt collector* diyakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan digunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian, maka *debt collector* akan menunggu sampai waktu itu tiba.

4. Melibatkan informan tetap atau lepas

Debt collector dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang diyakini tempat pengalihan barang jaminan.

5. Pelaporan ke Kepolisian

Apabila langkah-langkah di atas tidak berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerjasama dalam penyelesaian kredit macet malah mengancam *debt collector* dengan kekerasan di saat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan penarikan kembali barang jaminan, maka laporan ke kepolisian atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet dan memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan :

1. Eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan konsumen tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur. Upaya awal yang akan ditempuh lebih ke upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan debitur. Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang digunakan cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada kesepakatan para pihak. Eksekusi jaminan fidusia atas dasar title eksekutorial maupun melalui pelelangan umum akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal.
2. Kendala eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan adalah barang jaminan dijual, barang jaminan digadai, penerima fasilitas tidak mampu lagi, pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak pasti, penerima fasilitas hanya atas nama, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen, faktor adanya sita jaminan akan suatu objek jaminan juga menghambat proses eksekusi terhadap objek jaminan..
3. Upaya eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor atas perbuatan wanprestasi di pengadilan adalah menawarkan kebijakan, mendatangi rumah debitur, mengawasi rumah debitur, melibatkan

informan tetap, pelaporan pada pihak kepolisian. Perusahaan pembiayaan konsumen dalam memperkecil resiko-resiko dalam pemberian kredit dengan jaminan utang berupa jaminan fidusia, maka biasanya meminta jaminan tambahan sedangkan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia juga membuat surat kuasa jual, surat kuasa tarik dan kuitansi kosong yang telah ditandatangani debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan :

1. Diharapkan eksekusi jaminan fidusia secara dasar title eksekutorial tidak terlalu lama prosesnya di Pengadilan ataupun jika melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atas jasa kantor lelang. Apalagi nilai jaminan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kecil atau tidak sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berpekara di pengadilan sehingga para pihak tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena biaya yang mahal.
2. Disarankan debitur pemberi fidusia harus melakukan pemeliharaan agar benda jaminan fidusia dalam keadaan relatif baik. Debitur pemberi fidusia wajib mengganti benda jaminan fidusia apabila benda tersebut rusak atau hilang ataupun tidak dapat digunakan lagi. Penyitaan benda jaminan atas permintaan kreditur fidusia tidak harus menunggu bahwa debitur fidusia memperbaiki benda tersebut seperti dalam keadaan semula sebagaimana pada saat debitor fidusia menyerahkan benda jaminan itu. Kelalaian atas kewajiban merawat benda jaminan fidusia adalah tanggung jawab debitur fidusia.

3. Disarankan membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya, pada lembaga jaminan fidusia. Pembuatan Surat Kuasa Jual pada jumlah kredit yang memiliki batas minimum juga dapat dilakukan agar objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi oleh debitur. Namun, pembuatan Surat Kuasa Jual tersebut dilakukan disaat usaha dan objek jaminan fidusia tersebut dinilai semakin menurun sebelum dinyatakan musnah oleh debitur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ; 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- ; 2009. *Serial Hukum Perdata Buku Kedua Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ropaun Rambe. 2008. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- ; 1981. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusuma. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirjono Prdojodikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

.

.